

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan manusia bergerak cepat seiring perkembangan masalah yang dihadapi oleh manusia yang semakin kompleks. Salah satu permasalahan yang mengiringi kehidupan manusia adalah kebutuhan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi manusia memiliki banyak kebutuhan dari segi keinginan dan keperluan yang menghendaki pemenuhan. Pemenuhan terhadap kebutuhan yang semakin kompleks tersebut tidak lain berupa barang dan jasa. Hal tersebut mendorong manusia untuk berusaha memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan tujuan memenuhi kebutuhan pribadi dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

salah satu bentuk kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara *bermuamalah*. sebagai makhluk individu, manusia memiliki ragam kebutuhan yang berbeda setiap harinya. manusia sekaligus

sebagai makhluk selalu membutuhkan orang lain untuk saling melengkapi. di era globalisasi ini, banyak cara yang dilakukan manusia dalam kegiatan muamalah maupun kegiatan lainnya sebagai upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk individu maupun sosial, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berinteraksi dalam kegiatan kelompok, golongan, maupun individu tertentu yang di dalamnya terdapat kegiatan *muamalah* sebagai salah satu bentuk kemudahan untuk mencukupi hidupnya sehari-hari. Dalam dunia bisnis atau muamalah, tidak akan terlepas dari akad yang melandasi perjanjian jual beli. Akad memiliki posisi yang sangat penting dan menjadi dasar berjalannya suatu usaha. Akad memiliki fungsi sebagai suatu perjanjian yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang memiliki kerjasama dalam bidang muamalah atau lainnya. Setelah pelaksanaan akad, kedua belah pihak yang bersangkutan dapat memulai kerjasama dengan

---

<sup>1</sup> Rina Fitriani, Jalaludin, Ahmad Damiri, Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Vol. 05 No. 1, ( Juni 2021), Purwakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES), h.2-3 (PDF) <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/download/132/70>

berlandaskan kesepakatan bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman.<sup>2</sup>

Kehidupan manusia berkembang mengikuti perubahan zaman dan tidak dapat lepas dari hukum Islam yang mengorientasikan kehidupan dunia dan akhirat. Kedua permasalahan yaitu dunia dan akhirat tidak bisa diabaikan karena akan menimbulkan kerusakan urusan dunia dan akhirat. hancurnya kehidupan dunia disebabkan karena adanya kemafsadatan. maka dari itu, hal hal yang menyebabkan meafsadatan harus di hapus dan dihindari. sebagai gantinya, manusia harus mampu mewujudkan kemaslahatan bersama agar terciptanya kehidupan dunia dan akhirat yang seimbang.

Salah satu yang menjadi tujuan dari adanya syari'at Islam adalah menciptakan kemaslahatan yang selaras dengan kehidupan manusia. Mengingat pentingnya kebutuhan ekonomi manusia, maka Islam memiliki aturan dan prinsip untuk dipatuhi agar proses pemenuhan kebutuhan manusia tidak saling

---

<sup>2</sup> Anita Nur, Nila Satrawati, Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3 No. 1, (Januari 2022), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, h. 23 (PDF) <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/download/24432/14529>

merugikan satu sama lain. salah satu bentuk *muamalah* yang saat ini banyak digemari masyarakat muslim adalah kegiatan arisan.<sup>3</sup>

*Muamalah* memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi umat. Masyarakat melaluan berbagai macam bentuk *muamalah* diantaranya adalah arisan. Arisan dapat diartikan sebagai wadah berkumpulnya kelompok tertentu untuk menabung sejumlah uang, dan meminjamkan uang tabungan tersebut secara bergantian kepada anggota arisan yang lain. Dengan kata lain, arisan adalah bentuk *muamalah* dengan sistem simpan pinjam dalam waktu tertentu dan pembayarannya pun sudah di atur berdasarkan mekanisme yang telah disepakati. pada umumnya arisan diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mayoritas masyarakat menganggap arisan sebagai kegiatan yang bermanfaat karena dapat menginvestasikan uang dengan benar dan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan

---

<sup>3</sup> Anita Nur, Nila Satrawati, Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3 No. 1, (Januari 2022), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, h. 23-24 (PDF) <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/download/24432/14529>

kesejahteraan ekonomi rumah tangga dalam arti menghindari kesukaran, makmur, damai, aman, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Arisan merupakan salah satu cara untuk mengelola harta sebagai bagian dari bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Masyarakat pada umumnya menganggap arisan sebagai cara yang tepat untuk menyimpan harta yang akan digunakan dikemudian hari. Islam menganjurkan setiap individu yang memperoleh harta harus dikelola di jalan yang baik dan benar dan tidak memperkaya diri sendiri karena setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan harta. Harta harus diperoleh dengan jalan yang baik dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Hal tersebut dikarenakan harta tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kelompok saja, melainkan untuk beribadah di jalan Allah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Adila Rachmaniar Putri, Sri Abidah Suryaningsih, Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vo. 1 No. 2, (Tahun 2018), Universitas Negeri Surabaya, h. 56 (PDF) <https://core.ac.uk/download/pdf/270268045.pdf>

<sup>5</sup> Farida Arianti, Ria Novita Sari, Transformasi Pendistribusian Pendapatan Di Kalangan Anggota Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal of Educational and Language Research*, Vo.1, No.10 (Mei 2022), Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, h. 1454 (PDF) [https:// www.bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/download/2174/1659](https://www.bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/download/2174/1659)

Islam tidak memberikan batasan seorang individu dalam memperoleh dan mencari harta kekayaan sepanjang dijalankan cara yang baik dan halal. Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>6</sup>

Dalam memperoleh dan mengelola harta, seorang muslim harus berpegang teguh pada syari'at Islam. Saat ini kegiatan memperoleh harta dengan cara bermuamalah memiliki beragam bentuk kegiatan yang berbeda mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Salah satu bentuk *muamalah* yang saat ini tengah populer diikuti sekelompok ibu-ibu maupun remaja

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cv Darus Sunnah, 2002), h. 82

adalah arisan. Seiring perkembangan zaman ada banyak jenis-jenis arisan yang diminati masyarakat termasuk umat muslim. Dalam praktiknya, terkadang jenis-jenis arisan sebagai bagian dari *muamalah* seringkali menimbulkan pro dan kontra. Misalnya arisan yang dilakukan oleh kelompok arisan ibu-ibu di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang. Arisan ini telah berkembang cukup lama dan mulai populer dikalangan masyarakat setempat. Arisan dilaksanakan dengan menetapkan sistem iuran berkembang dan melakukan anjangan atau bergantian ke rumah anggota setiap jadwal pengundian arisan. Arisan di undi setiap sebulan sekali Berdasarkan persetujuan para anggota. Iuran arisan dilaksanakan dengan dana yang dikeluarkan masing-masing Rp. 100.000. Namun, diperbolehkan jika anggota membayar lebih dari Rp. 100.000 (*becekan*). Hal yang menjadi daya tarik dari arisan ini adalah adanya iuran tambahan sebesar Rp. 1000 yang kelipatannya bertambah pada tiap arisan di undi. Iuran tambahan tersebut mulai dibayarkan setelah anggota pertama memenangkan undian arisan. Setelah itu, untuk pengundian arisan kedua, ketiga, dan

seterusnya diberlakukan sistem iuran tambahan sampai arisan selesai. Anggota arisan yang telah mendapatkan undian di awal tidak boleh keluar dari arisan begitu saja dan diharuskan mengikuti iuran beserta nominal uang tambahan yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merasa tertarik untuk menelaah lebih lanjut dan melakukan penelitian terkait arisan iuran berkembang Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan arisan, dan untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap arisan iuran berkembang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme praktik arisan iuran berkembang di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan iuran di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik arisan iuran berkembang di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan iuran di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bertujuan agar penelitian tidak melebar diluar studi kasus yang dilakukan penulis. Pada penelitian ini penulis berfokus pada praktik pelaksanaan iuran berkembang di tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan iuran di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan tambahan dan kontribusi yang baik diantaranya:

1. Secara teoritis, penulis berharap dapat memberikan pemahaman dan wawasan tambahan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam ber *muamalah* yang menerapkan sistem arisan iuran berkembang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
2. Secara praktis, penulis berharap dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan dalam menjawab masalah masalah *muamalah* termasuk sistem arisan iuran berkembang agar menjadi catatan untuk saling menyadari hak dan kewajiban antara pelaku *muamalah*.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Tujuan dari meninjau kembali penelitian terdahulu adalah untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan untuk mengetahui perbedaan serta persamaan objek penelitian. Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan, penelitian terdahulu yang relevan diantaranya adalah:

1. Skripsi karya Abdul Holik (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi di Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)”. Skripsi ini membahas tentang sistem arisan dalam bentuk bahan material seperti semen, pasir, batu bata, keramik, dan lain-lain sesuai kebutuhan anggota. Arisan diikuti oleh sepuluh orang dan waktu pengocokan setiap 10 hari sekali. Sistem arisan ini hukumnya boleh selama tidak ada *gharar*. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Holik terletak pada objek penelitian terkait arisan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem arisan. Pada penelitian ini, penulis membahas tentang arisan dengan sistem iuran berkembang. Sedangkan Abdul Holik lebih berfokus kepada arisan dalam bentuk bahan material bangunan dan meneliti hukumnya.

2. Skripsi karya Amelia Hoerunissa (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Emas Batangan di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang”. Skripsi ini membahas tentang arisan dalam bentuk emas batangan menggunakan akad rahn. Akad ini timbul karena adanya utang-piutang oleh nasabah atau kelompok arisan yang mengangsur pembelian emas. Emas tersebut sebagai jaminan yang dipegang oleh pegadaian sebagai pihak murtahin. Kelebihan pembayaran pada cicilan emas termasuk pada mu’nah (jasa pemeliharaan jaminan). Hukum arisan ini telah sesuai prinsip-prinsip arisan sebagaimana fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Amelia Hoerunissa adalah sama sama membahas tentang arisan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem arisan. Penelitian Amelia

Hoerunissa berfokus pada sistem arisan dalam bentuk emas batangan di pegadaian. sedangkan penulis berfokus kepada arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata.

3. Skripsi karya Maesaroh (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Padi yang diganti Uang ( Studi Kasus di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang”. Skripsi ini membahas tentang arisan padi yang diganti dengan uang yang diikuti oleh 15 orang dengan pembayaran 1 karung padi. Arisan di kocok setiap setahun 2 kali. Jumlah arisan bagi pemenang undian adalah 30 karung. Namun, terjadi kendala saat pengocokan arisan ke 7 dan 8 sehingga diganti dengan uang tanpa adanya perundingan dengan ketua dan anggota arisan. Hal ini terjadi akibat gagal dan anggota arisan merasa dirugikan. Hukum arisan ini tidak sesuai karena adanya pembatalan akad yang tidak dimusyawarahkan. Persamaan penelitian yang dilakukan

penulis dengan Maesaroh adalah sama sama membahas tentang arisan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem arisan. Penelitian Maesaroh berfokus pada sistem arisan padi yang diganti dengan uang. Sedangkan penulis berfokus kepada arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata.

4. Jurnal karya Ratnasari dan Muhammad Nuzur (Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial, Universitas Al Asyariah Mandar, 2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Beranak (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo)”. Penelitian ini membahas tentang penerapan arisan beranak yang terdapat di Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo yang menggunakan akad hutang-piutang. Dimana yang beruntung dan yang mempunyai piutang yakni anggota yang memperoleh undian arisan lebih awal dikarenakan anggota perlu membayarkan uang setoran dengan tambahan tersebut pada tiap bulannya kepada mereka yang belum

memperoleh bagian. Debitur merupakan peserta yang memperoleh arisan diakhir dikarenakan mereka memberi pinjaman terhadap anggota yang memperoleh undian sebelumnya. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Ratnasari dan Muhammad Nuzur adalah sama sama membahas tentang arisan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem arisan. Penelitian Ratnasari dan Muhammad Nuzur berfokus pada sistem arisan beranak sedangkan penulis berfokus kepada arisan dengan sistem iuran berkembang.

### **G. Kerangka Pemikiran**

*Muamalah* adalah suatu kegiatan yang ditimbulkan karena adanya kegiatan interaksi antar individu yang saling membutuhkan. Dengan adanya *muamalah*, maka akan ada proses lainnya yang mengharuskan pihak pihak tertentu memutarakan harta mereka sesuai kewajiban masing-masing. Proses ini dapat meliputi tukar menukar barang, pemberian upah terhadap penyewaan barang atau jasa, jual beli, ataupun sewa-menyewa.

Dasar hukum muamalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”<sup>7</sup>

seiring berkembangnya zaman yang semakin pesat, kegiatan *muamalah* di lingkungan masyarakat mengalami banyak perubahan dengan banyaknya bentuk-bentuk muamalah yang semakin kompleks. Adanya aktivitas bermuamalah yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah SAW adalah fenomena sosial yang sering terjadi contohnya yaitu kegiatan arisan. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan lahirnya pemikiran-pemikiran baru, arisan telah berubah menjadi hal yang wajar dalam dunia bisnis.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cv Darus Sunnah, 2002), h.

<sup>8</sup> Yohan Sah, Eva Fauziah, Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan, *Journal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, (2021), Universitas Islam Bandung, h. 2 (PDF) <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/download/101/65>



Pada umumnya arisan diartikan sebagai suatu perkumpulan dua orang atau lebih yang melakukan kegiatan menabung secara bersama-sama. Tabungan tersebut digunakan sebagai simpan pinjam para anggota arisan dan pembayarannya dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap anggota arisan berkewajiban untuk menyetorkan uang iuran yang telah ditentukan dan wajib hadir pada saat perkumpulan untuk mengundi arisan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah jumlah uang iuran berhasil dikumpulkan sesuai target arisan, maka uang tersebut akan diberikan kepada salah satu anggota arisan yang memenangkan undian. Pengocokan nomor undian arisan dilakukan setiap uang iuran berhasil dikumpulkan. Setelah pemenang undian arisan mendapatkan uang, maka orang selanjutnya akan mendapat perlakuan yang sama. Orang-orang yang telah mendapatkan undian arisan, maka namanya tidak lagi dimasukkan ke dalam undian pengocokan arisan. Hal ini berlangsung seterusnya hingga semua anggota arisan mendapatkan undian arisan dan sejumlah uang yang telah diinvestasikan. Setiap arisan memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait waktu pengundian pemenang arisan. Ada yang

mengundi arisan setiap semingu sekali, sebulan sekali, atau bahkan setahun sekali.<sup>9</sup>

Dalam kegiatan arisan, terdapat akad *muamalah* sebagai suatu perjanjian yang mengikat. Terdapat dua istilah kata yang berkaitan dengan akad yang terdapat dalam Al-qur'an. Yaitu kata (*al-aqadu*) dan kata *ahd* (*al-ahdu*). di dalam surat An-Nahl terdapat kata *ahd* (*al-ahdu*). ayat 19 dan Al-Isra' ayat 34 yang memiliki arti masa, pesan, penyempurnaan dan jani atau perjanjian. Kata *al-'aqdu* dalam surat Al- Maidah ayat 1 diartikan perikatan atau perjanjian.

Secara Etimologi, akad di definisikan sebagai pengikat di antara dua perkara yang mencakup satu segi maupun dua segi yaitu secara maknawi dan secara nyata. Dalam arti khusus, akad memiliki arti sebagai suatu perikatan yang disebut ijab qabul yang telah ditetapkan menurut hukum syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Adapun pengertian akad menurut Syamsul Anwar, akad diartikan sebagai suatu pernyataan

---

<sup>9</sup> M. Yarham, Analisis hukum Islam terhadap arisan julo-julo di desa Paraman Ampalu Pasaman Barat, Medan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Vol. 7 No. 2, (2022), h. 267 (PDF) [http:// www.jurnal.iicet.org/index.php/jrti/article/download/1713/988](http://www.jurnal.iicet.org/index.php/jrti/article/download/1713/988)

yang menimbulkan akibat hukum dari dan kepada para pembuat pernyataan tersebut. Dalam Fikih, akad transaksi memiliki pengertian sebagai suatu tindakan yang memiliki pertalian ijab dan qabul yang berpengaruh terhadap objeknya menurut cara-cara yang disyariatkan. Ijab dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak pertama dengan sukarela untuk melaksanakan akad. Sedangkan Qabul memiliki pengertian sebagai pernyataan yang dikeluarkan pihak kedua untuk menerima pernyataan dari pihak pertama setelah berakad.<sup>10</sup>

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang didalamnya terdapat kegiatan pinjam meminjam atau utang piutang. Maka, akad yang digunakan dalam arisan adalah akad *qardh*. *Qardh* adalah salah satu bentuk muamalah yang didalamnya terdapat kegiatan pinjam meminjam harta antara dua belah pihak atau lebih dikarenakan salah satu pihak sedang membutuhkannya. Harta tersebut berarti meminjamkan harta kepada pihak yang sedang membutuhkan yang dapat diambil

---

<sup>10</sup> Muhammad Ash-Shiddiqy, Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5 No.1, (Januari 2019), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 15-16 (PDF) <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/download/338/286>

kembali sesuai jumlah yang harus dikembalikan dengan jumlah atau nominal yang sama tanpa dikurangi maupun di lebihkan. *Qardh* diperbolehkan dalam Islam berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ  
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

*Qard* merupakan salah satu akad *tabarru'* karena didalamnya terdapat prinsip tolong-menolong dan tidak adanya unsur atau kepentingan komersil. Bagian dari akad *tabarru'* ialah kegiatan saling pinjam meminjam barang ataupun harta tertentu yang disebut sebagai *qardh* dimana pihak-pihak yang melaksanakan akad *qardh* tidak mengambil keuntungan atau tambahan dari setiap praktiknya. Hakikat dari pelaksanaan pinjaman (*qardh*) adalah memberikan pertolongan atas dasar saling mengasihi sesama umat Islam dengan tujuan membantu

orang-orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apapun.<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan menggunakan metode ilmiah. data yang valid terhadap suatu fenomena. Adapun cara cara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan penelitian lapangan untuk mempelajari aktivitas dan kebudayaan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini mengacu kepada makna, konsep, definisi, dan karakteristik dari suatu objek yang diteliti.<sup>12</sup> Pada penelitian ini, penulis melakukan

---

<sup>11</sup> Yudi Khoeri Abdillah, Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh Di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No.1, (2021), UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, h. 41-42 (PDF) <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/download/290/272>

<sup>12</sup> Salim, Syahrur, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Citapustaka Media), 2012, H. 28 (PDF) <http://repository.uinsu.ac.id/552/1/METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF.pdf>

studi kasus di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan individu atau kelompok tertentu terkait objek yang sedang diteliti. Dalam mendapatkan data primer, penulis melakukan observasi langsung untuk mengamati permasalahan dan melakukan wawancara kepada warga di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang yang melakukan praktik arisan dengan sistem iuran berkembang
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan oleh penulis yang bukan bersumber dari responden. Dalam mendapatkan data sekunder, penulis menggunakan studi pustaka untuk membantu

meneliti objek permasalahan. Data sekunder yang digunakan penulis berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan agar penulis dapat memperoleh data yang jelas dan akurat. Untuk mengumpulkan data, penulis langsung mendatangi lokasi penelitian yaitu di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang. Adapun teknik yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

merupakan kegiatan yang dilakukan pertama kali oleh penulis. Observasi adalah teknik pengumpulan data dasar dengan cara mengamati gejala sosial, perilaku, dan permasalahan yang ada di tempat penelitian. <sup>13</sup>Teknik ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi terkait arisan

---

<sup>13</sup> Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo), 2019, h. 116

iuran berkembang di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dari rangkaian proses pengumpulan data. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan sikap terbuka, tidak berstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal.<sup>14</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa warga yang melaksanakan praktik arisan iuran di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendukung dan menambah data dan bukti penelitian. Dokumen dapat berupa dokumen pribadi yang meliputi buku harian, foto, video, rekaman, dan lain-lain. Dokumen resmi dapat berupa surat-surat resmi dari

---

<sup>14</sup> Farida Nugraha, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Surakarta), 2014, h. 126



suatu lembaga.<sup>15</sup> Teknik ini digunakan penulis sebagai pendukung kegiatan penelitian di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan sebagai proses yang berkelanjutan terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara serentak dengan melibatkan pengumpulan data, dan pelaporan hasil penelitian. Hasil penelitian harus disusun secara detail dan sistematis agar mudah dipahami.<sup>16</sup> Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif yang mengungkapkan data sesuai keadaan lapangan di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang.

---

<sup>15</sup> Farida Nugraha, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Surakarta), 2014, h. 109-110

<sup>16</sup> Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo), 2019, h. (PDF) <http://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan dalam memperoleh pokok pembahasan skripsi, maka diperlukan adanya sistematika penulisan.

Diantaranya adalah:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada BAB ini terbagi beberapa sub bagian diantaranya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, dan metode penelitian.

### **BAB II Kajian Teoritis Tentang Arisan**

Merupakan BAB yang menguraikan konsep dan teori tentang arisan menurut Islam, kemudian dilanjutkan dengan teori akad muamalah yang digunakan, serta menguraikan teori-teori tentang akad *muamalah*.

### **BAB III Kondisi Objektif**

Pada BAB ini terdapat gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, keadaan sosial ekonomi, dan struktur pemerintahan desa.

#### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Pada BAB ini berisi tentang hasil penelitian berupa pembahasan yang dipaparkan secara detail meliputi mekanisme praktik pelaksanaan arisan iuran berkembang, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan arisan iuran berkembang

#### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Merupakan BAB terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

